



## **WALIKOTA MOJOKERTO**

### **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO**

**NOMOR 16 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 70 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk pengembangan sistem keamanan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan bangunan dan gedung dengan menyediakan sistem keamanan lingkungan secara elektronik yang dapat memantau dan mengawasi keamanan di sekitar lingkungan bangunan dan gedung;
- b. bahwa untuk kelengkapan administrasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan untuk memberikan dukungan sistem pengamanan lingkungan secara elektronik, maka perlu ada surat kesanggupan dari pemohon izin untuk menyediakan peralatan sistem pengamanan lingkungan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 8 Oktober 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 Angka 7 berbunyi sebagai berikut:

**“7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.”**

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap :
  - a. bangunan gedung khusus;
  - b. bangunan gedung darurat atau sementara (semi permanen).
- (3) Bangunan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib memiliki IMB.
- (4) Masa berlaku IMB adalah selama bangunan yang bersangkutan berdiri sepanjang tidak berubah bentuk, luas, fungsi bangunan dan kepemilikan.
- (5) Untuk kelengkapan persyaratan administrasi permohonan IMB, pemohon harus melengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan memasang system keamanan lingkungan secara elektronik dengan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (6) Walikota menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menerbitkan IMB setelah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.”

3. Ketentuan Lampiran ditambahkan 1 (satu) Lampiran baru, yaitu Lampiran III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.



## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **16 Januari** 2017

**WALIKOTA MOJOKERTO**

ttd

**MAS'UD YUNUS**

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **16 Januari 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

ttd

**MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR **16**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**PUDJI HARDJONO, SH**

NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 16 TAHUN 2017  
TANGGAL : 16 JANUARI 2017

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MENYEDIAKAN/MEMASANG SISTEM  
KEAMANAN LINGKUNGAN SECARA ELEKTRONIK

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Nomor .... Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, bahwa untuk mendukung sistem keamanan lingkungan di ..... RT..... RW..... Kelurahan..... Kecamatan.....,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : ..... (pemilik)
- 2. Alamat : .....
- 3. Jenis kegiatan bangunan : .....
- 4. Lokasi : .....

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menyediakan sistem keamanan lingkungan secara elektronik yang dilengkapi dengan alat penyimpanan data baik tertulis maupun dalam bentuk gambar/video.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila kami tidak dapat memenuhi, kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengetahui,	....., tgl .....
Camat/Lurah/RT/RW	Yang Menyatakan
ttd/cap	materai 6000
( ..... )	(Pemohon)

WALIKOTA MOJOKERTO  
ttd  
MAS'UD YUNUS